



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX, lahir tanggal 20 Agustus 1988, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.13, RW.02, Desa XXXXX, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

XXXXX, lahir tanggal 14 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, dahulu beralamat di Dusun XXXXX, RT.13, RW.02, Desa XXXXX, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkid dengan register perkara Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Mkd., tanggal

18 Februari 2019 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari , Kabupaten Magelang Propinsi Jawa tengah Kutipan Akta Nikah Nomor : 359/02/X/2009 Tertanggal 1 Oktober 2009 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX RT 13 RW 02 , desa Ngemplak, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang selama 2 tahun 4 bulan.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ; XXXXX , Laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2010, XXXXX , Perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2012. Adapun anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa sejak bulan Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan setiap kali Pengugat mengingatkan

halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat supaya bekerja keras yang terjadi Tergugat marah- marah kepada Penggugat.

5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Pebruari 2012 sewaktu Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja selanjutnya terjadi pertengkaran mulut dan akhirnya Tergugat pada saat itu juga pergi tanpa memberitahu Penggugat dan tanpa ada kabar beritanya hingga sekarang sudah selama 7 tahun lamanya dan selama Tergugat pergi maka Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah, bahwa kepergian Tergugat tidak meninggalkan sesuatu barang yang dapat dimanfaatkan untuk bekal kehidupan Penggugat, maka Penggugat sangat menderita lahir dan batin sehingga Tergugat telah melanggar Sighot taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, Penggugat sanggup membayar iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000, Tergugat tidak diketahui alamatnya sekarang masih berada di dalam dan diluar Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari keberadaan Tergugat antara lain kerumah orang tua Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil.

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Mungkid guna mengakhiri Perkawinan Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang

halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 16 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid kabupaten Magelang berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000.
- 3) Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal tanggal tanggal 20 Februari 2019 dan tanggal 20 Maret 2019;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat secara langsung dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil;

halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, NIK 3308215206870004. Tanggal 27-09-2018. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 359/02/X/2009. Tertanggal 01 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang; (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Ghoib dari Kantor Desa XXXXX, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Tanggal 18 Februari 2019. (bukti P.3);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. **XXXXX**, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.13, RW.02, Desa XXXXX, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

•-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
Oktober 2009;

.....
Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah kumpul
serumah terakhir di rumah saksi, mereka suami isteri yang sudah
dikaruniai 2 (dua) anak;

.....
Bahwa sejak Februari 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah,
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

.....
Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai
sekarang ini Tergugat tidak pernah pulang dan Tergugat tidak
diketahui keberadaanya;

.....
Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat
sebagai suami tidak pernah datang kerumah Penggugat dan
Tergugat juga tidak pernah kirim sesuatu sebagai nafkah untuk
Penggugat;

2. XXXXXX, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat
tinggal di Dusun XXXXX, RT.14, RW.02, Desa XXXXX, Kecamatan
Windusari, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah dikaruniai anak 2 (dua);

.....

Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah kumpul se rumah di rumah Penggugat namun sejak Februari 2012 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

.....

Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang kerumah Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi itu, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 359/02/X/2009. Tertanggal 01 Oktober 2009 yang

halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan berdasar bukti P.3 Tergugat tidak diketahui keberadaanya diseluruh wilayah Republik Indonesia dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat minta diceraikan dari Tergugat pada intinya sebagaimana posita gugatan Penggugat yaitu sejak Februari 2012 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah, dan selama kurun waktu tersebut Tergugat sebagai suami tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan tidak pernah mengirim sesuatu sebagai nafkah dan Tergugat juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, alasan mana menurut pendapat majelis telah sesuai dengan alasan

halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat melanggar sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian karena alasan tersebut di atas, maka harus dipenuhi unsur-unsurnya yaitu :

- Adanya perjanjian sumpah Taklik talak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dilaksanakan;
- Suami telah melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam sumpah taklik talak tersebut;
- Isteri tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama;
- Pengaduan tersebut diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan Agama setelah memeriksa bukti-bukti yang cukup;
- Isteri membayar uang sebagai 'iwadl (pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dan bukti P.2 serta keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta bukti lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat sebagai suami tidak pernah datang ke

halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim sesuatu sebagai nafkah dan Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan tersebut setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1) yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sumpah taklik talak angka (2) yaitu Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta sumpah taklik talak angka (4) yaitu Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat sejak bulan Februari 2012 sampai perkara ini diajukan bulan Februari 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelis

halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap tidak rela atas tindakan Tergugat terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar 'iwadl (pengganti) berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 tahun 2000;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak tersebut dan Penggugat tidak rela serta Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti diatas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu syarat ta'lik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat telah terpenuhi, maka dapat diterapkan ketentuan fiqih sebagaimana dalam kitab Asy-Syarqowi 'alat Tahrir yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : dan barang siapa menggantungkan talak kepada sesuatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa sighat taklik talak adalah salah satu bentuk perjanjian antara orang Islam yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan hukum

halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-qur'an Surat Al-Isra' ayat

304 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : “ Dan penuhilah janjimu sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya ” ;

Dan dalam salah satu Hadits Rosulullah S.A.W. disebutkan :

المسلمون على شروطهم

Artinya : “Orang-orang Islam terikat pada perjanjian yang dibuatnya” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pelanggaran atas janji harus dipertanggungjawabkan dan dalam kasus ini, Tergugat harus dijatuhkan talaknya satu atas Penggugat sebagaimana bunyi sighat taklik talak yang diucapkan dan ditandatangani oleh Tergugat sesaat terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwald sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H.Masrukhin, SH., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Rajiman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. NUR IMMAWATI

RAJIMAN, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp405.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah);

halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Mkd.